

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN SINJAI

Alamat Sekretariat Panitia : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SINJAI NOMOR 14.004 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 758 tahun 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Sinjai Tahun 2023 perlu ditetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dengan keputusan Ketua Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 30)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
- KEDUA** : Jadwal tahapan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal November 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA PILKADES
KABUPATEN SINJAI,**



ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kajari Sinjai di Sinjai;
4. Kapolres Sinjai di Sinjai;
5. Dandim 1424 Sinjai di Sinjai;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai di Sinjai;
7. Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Para Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
9. Para Sub Kewanitaraan Kecamatan;
10. Para Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
11. Para Kepala Desa ;
12. Para Ketua BPD; dan
13. Arsip.

JADWAL TAHAPAN PILKADES SERENTAK
KABUPATEN SINJAI

PEMBENTUKAN PPKD DI KABUPATEN SERTA PELAKSANAAN BIMTEK				
NO	KEGIATAN	LAMANYA	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pembentukan PPKD di Kabupaten	1 hari	02 November 2022	BUPATI SINJAI
2	Rapat persiapan pelaksanaan tahapan persiapan pilkades serta penyusunan jadwal tahapan pilkades oleh Tim (PPKD) di Kabupaten	1 hari	15 November 2022	PPKD KABUPATEN
3	Bimtek BPD	1 Hari	19 November 2022	PPKD KABUPATEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA PILKADES
KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I

TAHAPAN PERSIAPAN				
N O	KEGIATAN	LAMANYA	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pembentukan PPKD di Desa oleh BPD	3 hari	20 s.d 22 November 2022	BPD
2	Bimtek PPKD di Desa oleh PPKD di Kabupaten	1 hari	23 November 2022	PPKD KABUPATEN
3	Musyawaharah penetapan wilayah pemilihan dan penetapan TPS oleh PPKD Desa	2 hari	24 s.d 25 November 2022	PPKD DESA
4	Validasi dan pemutakhiran Daftar Potensial Pemilih	14 hari	24 November s.d 7 Desember 2022	PPKD DESA
5	Penetapan DPS	1 hari	8 Desember 2022	PPKD DESA
6	Pengumuman DPS	3 hari	9 s.d 11 Desember 2022	PPKD DESA
7	Perbaikan DPS	3 hari	12 s.d 14 Desember 2022	PPKD DESA
8	Pencatatan Data Pemilih Tambahan	3 hari	15 s.d 17 Desember 2022	PPKD DESA
9	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	18 s.d 20 Desember 2022	PPKD DESA
10	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	1 hari	21 Desember 2022	PPKD DESA
11	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 hari	22 s.d 24 Desember	PPKD DESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA PILKADES
KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I


TAHAPAN PENCALONAN				
NO	KEGIATAN	LAMANYA	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon kepala Desa	9 hari	22 s.d 30 Desember 2022	PPKD DESA
2	Penelitian persyaratan administrasi	14 hari	31 Desember 2022 s.d 13 Januari 2023	PPKD DESA
3	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa (bagi Desa yang bakal calonnya tidak kurang dari 2 (dua) orang dan tidak lebih dari 5 (lima) orang)	3 hari	14 s.d 16 Januari 2023	PPKD DESA
4	Perpanjangan waktu pendaftaran (bagi bakal calonnya yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang.	20 hari	14 Januari s.d 02 Februari 2023	PPKD DESA
5	Seleksi tambahan oleh PPKD di Desa (jika lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi)	6 hari	14 s.d 19 Januari 2023	PPKD DESA
6	Pembentukan KPPS oleh PPKD di Desa	5 hari	19 s.d 23 Januari 2023	PPKD DESA
7	Pelaksanaan uji kompetensi bagi bakal calon kepala Desa (bagi Desa yang belum dapat menentukan 5 (lima) orang calon kepala Desa karena berdasarkan BA rekapitulasi skoring seleksi tambahan terdapat beberapa bakal calon kepala Desa memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar	7 hari	24 s.d 30 Januari 2023	PPKD DESA DIFASILITASI OLEH PPKD KABUPATEN
8	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi berbasis CAT / Uji Kompetensi ujian tulis	3 hari	31 Januari s.d 02 Februari 2023	PPKD DESA

8.	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa (bagi Desa yang bakal calonnya telah mengikuti uji kompetensi, dan bagi yang telah melakukan perpanjangan waktu pendaftaran)- Penentuan Nomor Urut;- Penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai;- Musyawarah teknis pelaksanaan kampanye	3 hari	03 s.d 05 Februari 2023	PPKD DESADAN DAPAT DIHADIRI /DISAKSIKAN OLEH PPKD KABUPATEN
9	Pengumuman nama calon kepala desa beserta nomor undian	1 hari	06 Februari 2023	PPKD DESA
10.	Bimtek KPPS di Desa	2 hari	07 s.d 08 Februari 2023	PPKD KABUPATEN
11.	Pencetakan kertas suara dan sortir kertas suara	22 hari	09 Februari s.d 2 Maret 2023	PPKD KABUPATEN
12.	Pelaksanaan Kampanye	3 Hari	03 s.d 05 Maret 2023	CALON KEPALA DESA
13.	Masa tenang serta distribusi logistik (perlengkapan) Pilkades	3 Hari	06 s.d 08 Maret 2023	PPKD KABUPATEN

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Hari Pemungutan Suara	Kamis 09 Maret 2023
------------------------------	----------------------------


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA PILKADES
KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos,M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I

TAHAPAN PENETAPAN				
NO	KEGIATAN	LAMANYA	TANGGAL	KETERANGAN
1	Penetapan keputusan tentang penetapan calon kepala Desa terpilih	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara	Paling lambat tanggal 12 Maret 2023	PPKD DESA
2	Penyampaian laporan penetapan calon kades terpilih kepada BPD	Paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan keputusan tentang penetapan calon kepala Desa terpilih	Paling lambat tanggal 16 Maret 2023	PPKD DESA
3	Penyampaian laporan calon kades terpilih kepada Bupati melalui camat	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari PPKD Desa	Paling lambat tanggal 23 Maret 2023	BPD
4	Penyampaian laporan calon kades terpilih kepada PPKD di Kabupaten setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD	Paling lambat tanggal 30 Maret 2023	CAMAT
5	Penerbitan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Camat	Paling lambat tanggal 29 April 2023	PPKD KABUPATEN
6	Pelantikan	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.	Paling Lambat tanggal 29 Mei 2023	BUPATI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA PILKADES
KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I